



**PUTUSAN**

Nomor: 944/Pdt.G/2016/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN:**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu nelayan, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Batu Bara, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 944/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 07 Nopember 2016 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Desa Kampung Lalang Nomor: 470/514/KL/2016 tanggal 2 Nopember 2016, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2014 di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
3. Bahwa pada saat Penggugat menikah, ayah kandung Penggugat yang bernama Abdul Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2003 disebabkan sakit sesuai dengan Surat Kematian nomor: 470/513/KL/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara tanggal 2 Nopember 2016,
4. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat berwalikan abang kandung Penggugat yang bernama Samsul Bahri, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Fajar dan Hamdan Ahmad dengan mahar uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tunai;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut;
7. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan telah mempunyai satu orang anak, bernama:
  - anak pertama (pr), lahir tanggal 17 Desember 2014
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang dua bulan lamanya, setelah itu mulai bulan April tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:
  - a. Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
10. Bahwa Penggugat sudah sabar menunggu Tergugat, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No944/Pdt.G/2016/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat bermohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat diitsbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk keperluan gugatan cerai

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2014 di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak datang ke persidangan, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No944/Pdt.G/2016/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tanpa alasan yang sah. Oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara Nomor: 944/Pdt.G/2016/PA.Kis., dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor: 944/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 07 Nopember 2016 gugur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 H oleh kami Yedi Suparman, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Armansyah, Lc., M.H dan Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Yedi Suparman, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota,

**Dr. H. Armansyah, Lc., M.H**

Hakim Anggota,

**Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Herman, S.H**

### Rincian Biaya Proses Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50,000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No944/Pdt.G/2016/PA.Kis.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>286.000,-</b>

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No944/Pdt.G/2016/PA.Kis.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)